

## PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN MASYARAKAT

2022

PERWAL NOMOR 2 BD 2022/NO 2, 6 HLMN

PERWAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN MASYARAKAT MANDIRI, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF SEBAGAI MODEL PEMBANGUNAN BERBASIS PARTISIPASI DI KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- Peraturan Wali Kota ini dibentuk untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing, dan Inovatif sebagai Model Pembangunan Berbasis Partisipasi di Kota Tasikmalaya Tahun 2021.
  - Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kota Tsm No. 12 Tahun 2008; Perda Kota Tsm No. 7 Tahun 2009; Perda No. 1 Tahun 2016; Perda No. 5 Tahun 2018; Perda Kota Tsm No. 28 Tahun 2020.
  - Dalam ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut : pokok-pokok kegiatan dan sasaran; tim pengelola Program GEMA MADANI SIMPATI; tim fasilitasi Program GEMA MADANI SIMPATI; TPK GEMA MADANI SIMPATI; mekanisme perencanaan dan pelaksanaan kegiatan; penggunaan dan penatausahaan keuangan; pertanggungjawaban penggunaan uang; pelaporan; berita acara penyerahan pelaksanaan pekerjaan; dan format isian dalam pelaksanaan kegiatan.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 Januari 2022.
  - Ketentuan mengenai semua biaya yang ditimbulkan dalam pengelolaan dan pengorganisasian Program GEMA MADANI SIMPATI ini dibebankan pada APBD.
  - Lampiran 172 halaman.